



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHKAR Als UKAR Bin (Alm) ARDIAN**
2. Tempat lahir : Sebamban Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 November 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi RT 003 RW 002 Desa Sebamban
Lama Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2020 Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln., tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln., tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHKAR als. UKAR bin (alm) ARDIAN** bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHKAR als. UKAR bin (alm) ARDIAN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor whatsapp 082155095599
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih dengan no SIM Card 082155095599
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merek You C1000 lengkap dengan sedotannya
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alcohol 95%

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHKAR als. UKAR bin (alm) ARDIAN pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. Propinsi RT 3 RW 2 Desa Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar Pukul 13.37 Wita, terdakwa menerima pesan whatsapp dari nomer telepon 085249579393 milik Ahmad Saufi (dilakukan penuntutan terpisah) ke nomor whatsapp 082255838123 milik terdakwa yang tertulis “Ada teman mau beli Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dijawab oleh terdakwa “Ya” dan Ahmad Saufi menjawab lagi “Ok Ripkan kesana” selanjutnya tidak lama kemudian datang Ripkan (belum tertangkap) menyerahkan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan Ripkan yang terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu dengan tangan kanan terdakwa kepada Ripkan yang Ripkan terima dengan tangan kanannya untuk diberikan kepada Ahmad Saufi yang menunggu di rumah Ripkan.
- Bahwa kemudian Ripkan pulang ke rumah lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu dengan tangan kanannya kepada Ahmad Saufi yang Ahmad Saufi terima dengan tangan kanan Ahmad Saufi dan Ahmad Saufi masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas abu – abu merek Poloarmy milik Ahmad Saufi setelah itu Ahmad Saufi kembali pulang ke mess Ahmad Saufi di Jl. Propinsi RT 2 RW 2 Desa Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada Danu.
- Bahwa tidak lama kemudian pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 Wita datang Bayu dan Asep (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merek You C1000 lengkap dengan sedotannya dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alcohol 95%.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0812 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian terhadap contoh serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau sebagaimana yang diambil dari penguasaan Ahmad Saufi yang Ahmad Saufi dapatkan dari terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh penyidik dan terdakwa sendiri beserta saksi – saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan dalam penguasaan Ahmad Saufi dan berasal dari terdakwa, dinyatakan bahwa berat bersih sabu – sabu seluruhnya adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Perbuatan Terdakwa MUHKAR als. UKAR bin (alm) ARDIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHKAR als. UKAR bin (alm) ARDIAN pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar Pukul 08.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. Propinsi RT 3 RW 2 Desa Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengambil sabu – sabu yang terdakwa miliki dari plastiknya lalu terdakwa masukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari botol bekas minuman You C1000 yang di dalamnya telah diisi air lalu pipet kaca dibakar dengan kompor dan terdakwa hisap asap sabu – sabu melalui sedotan pada bong tersebut 10 (sepuluh) kali hisapan sampai sabu – sabu habis dibakar.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 16.00 Wita di mess terdakwa di Jl. Propinsi RT 3 RW 2 Desa Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap oleh Bayu dan Asep (masing – masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium Klinik Medika Batulicin Tanah Bumbu dengan nomor periksa Lab. No. 6 / Lab-I 8 / 3 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh analis atas urine terdakwa, dinyatakan hasilnya adalah amphetamine positif dan methamphetamine positif dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. SKBN / 04 / BOHC / VIII / 20 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dokter dan pemeriksa laboratorium, dinyatakan bahwa terdakwa Tidak Bebas Narkoba.

Perbuatan Terdakwa MUHKAR als. UKAR bin (alm) ARDIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya pada awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah anggota Polri yang berdinast di Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya di hadapan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan terhadap diri Terdakwa yang diduga melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat perihal Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin yang sering melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu, oleh karena itu Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin, kemudian dilakukan penangkapan terhadapnya, serta setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam tas merek Polo Army yang dibawa oleh Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin. Setelah dilakukan pemeriksaan, Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapatkan informasi dari Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin, Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya menuju tempat kediaman Terdakwa di Jalan Propinsi RT. 003 RW. 002 Desa Sebanban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, serta setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca merek You C 1000, kompor terbuat dari botol alkohol 95% (sembilan puluh lima persen), uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku kepada Saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah uang dari Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin yang diberikan kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku kepada Saksi Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp menggunakan handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor 085249579393;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu yang dijualnya kepada Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin Terdakwa dapat dari seseorang yang Terdakwa hanya ketahui berinisial M;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Bayu Prakoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya pada awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah anggota Polri yang berdinasi di Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asep Setiawan dan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya di hadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan terhadap diri Terdakwa yang diduga melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat perihal Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin yang sering melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu, oleh karena itu Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin, kemudian dilakukan penangkapan terhadapnya, serta setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam tas merek Polo Army yang dibawa oleh Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin. Setelah dilakukan pemeriksaan, Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapatkan informasi dari Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin, Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya menuju tempat kediaman Terdakwa di Jalan Propinsi RT. 003 RW. 002 Desa Sebanban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, serta setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca merek You C 1000, kompor terbuat dari botol alkohol 95% (sembilan puluh lima persen), uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku kepada Saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah uang dari Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin yang diberikan kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku kepada Saksi Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin menghubungi Terdakwa melalui pesan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp menggunakan handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor 085249579393;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu yang dijualnya kepada Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin Terdakwa dapat dari seseorang yang Terdakwa hanya ketahui berinisial M;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0812 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian terhadap contoh serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau sebagaimana yang diambil dari penguasaan Ahmad Saufi yang Ahmad Saufi dapatkan dari terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh penyidik dan terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Ahmad Saufi dan berasal dari terdakwa, dinyatakan bahwa berat bersih sabu-sabu seluruhnya adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Surat hasil pemeriksaan instalasi laboratorium Klinik Medika Batulicin Tanah Bumbu dengan nomor periksa Lab. No. 6 / Lab-I 8 / 3 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh analis atas urine terdakwa, dinyatakan hasilnya adalah amphetamine positif dan methamphetamine positif;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba No. SKBN / 04 / BOHC / VIII / 20 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dokter dan pemeriksa laboratorium, dinyatakan bahwa terdakwa Tidak Bebas Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pondok yang Terdakwa tempati di Jalan Propinsi RT. 003 RW. 002 Desa Sebamban Lama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dirinya ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca merek You C 1000, kompor terbuat dari botol alkohol 95% (sembilan puluh lima persen), uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 13.37 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin melalui aplikasi pesan whatsapp ke handphone merek Oppo warna hitam nomor 0821155095599 milik Terdakwa, dimana Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin menyatakan temannya ingin membeli Narkotika jenis sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin menyuruh Sdra. Ripkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu yang dijualnya diperoleh dari seseorang berinisial M dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang berinisial M dengan cara terlebih dahulu mengirim uang dengan transfer ke nomor rekening 024201000993564 atas nama Wahdini, kemudian sehari atau dua hari berikutnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang berinisial M yang selalu berganti nomor handphone untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang diletakan di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Propinsi Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang berinisial M untuk dijual kembali, dan biasanya dari 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana modal Terdakwa adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan hasil penjualan sejumlah 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu, padahal Terdakwa sendiri mengakui tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor whatsapp 082155095599;
3. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih dengan nomor SIM Card 082155095599;
4. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merek You C1000 lengkap dengan sedotannya;
5. 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alcohol 95% (sembilan puluh lima persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pondok yang Terdakwa tempati di Jalan Propinsi RT. 003 RW. 002 Desa Sebamban Lama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca merek You C 1000, kompor terbuat dari botol alcohol 95% (sembilan puluh lima persen), uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 13.37 WITA Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp ke handphone merek Oppo warna hitam nomor 0821155095599 milik Terdakwa, dimana Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin menyatakan temannya ingin membeli Narkotika jenis sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin menyuruh Sdra. Ripkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang berinisial M dengan cara terlebih dahulu mengirim uang dengan transfer ke nomor rekening 024201000993564 atas nama Wahdini, kemudian sehari atau dua hari berikutnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang berinisial M

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selalu berganti nomor handphone untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang diletakan di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Propinsi Desa Sebanban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual Narkotika jenis sabu, dan sudah 4 (empat) kali memesan Narkotika jenis sabu kepada seseorang berinisial M untuk dijual kembali, dan biasanya dari 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana modal Terdakwa adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan hasil penjualan sejumlah 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap Narkotika jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0812 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian terhadap contoh serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau sebagaimana yang diambil dari penguasaan Ahmad Saufi yang Ahmad Saufi dapatkan dari terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana lampiran tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak terdapat *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatanTerdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Asep Setiawan, Saksi Bayu Prakoso, serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang berinisial M untuk dijual kembali dengan cara terlebih dahulu mengirim uang dengan transfer ke nomor rekening 024201000993564 atas nama Wahdini, kemudian sehari atau dua hari berikutnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang berinisial M yang selalu berganti nomor handphone untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang diletakan di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Propinsi Desa Sebampan Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 13.37 WITA Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp ke handphone merek Oppo warna hitam nomor 0821155095599 milik Terdakwa, dimana Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin menyatakan temannya ingin membeli Narkotika jenis sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin menyuruh Sdra. Ripkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pondok yang Terdakwa tempati di Jalan Propinsi RT. 003 RW. 002 Desa Sebampan Lama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu atas informasi dari Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca merek You C 1000, kompor terbuat dari botol alkohol 95% (sembilan puluh lima persen), uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa dijual kepada Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0812 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian terhadap contoh serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau sebagaimana yang diambil dari penguasaan Ahmad Saufi yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Saufi dapatkan dari terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana lampiran tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu sehingga melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Asep Setiawan, Saksi Bayu Prakoso, dan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 13.37 WITA Terdakwa menjual narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal itu juga Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan dan Saksi Bayu Prakoso serta anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya, kemudian atas informasi dari Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin dilakukanlah penangkapan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WITA di pondok yang Terdakwa tempati di Jalan Propinsi RT. 003 RW. 002 Desa Sebampan Lama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan pula penggeledahan dan uang pembelian Narkotika jenis sabu dari Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin masih utuh ditemukan bersama barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca merek You C 1000, kompor terbuat dari botol alkohol 95% (sembilan puluh lima persen), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa mengaku kepada Saksi Asep Setiawan dan Saksi Bayu Prakoso telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Sdra. Ahmad Saufi Bin Harpudin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sekitar 6 (enam) bulan, dimana Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang berinisial M dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengirim uang dengan transfer ke nomor rekening 024201000993564 atas nama Wahdini, kemudian sehari atau dua hari berikutnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang berinisial M yang selalu berganti nomor handphone untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang diletakan di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Propinsi Desa Sebampan Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa mengaku telah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang berinisial M untuk dijual kembali, dan biasanya dari 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana modal Terdakwa adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan hasil penjualan sejumlah 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Menjual Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor whatsapp 082155095599;
2. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih dengan nomor SIM Card 082155095599;

Telah disita secara sah dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Juli 2020 *juncto* Penetapan Nomor 245/Pen.Pid/2020/PN Bln tanggal 28 Juli 2020, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan untuk hal yang bermanfaat di kemudian hari setelah Terdakwa selesai menjalani masa hukumannya, dengan demikian perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merek You C1000 lengkap dengan sedotannya;
2. 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alcohol 95% (sembilan puluh lima persen);

Telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya di kemudian hari, oleh karena itu perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHKAR Als UKAR Bin (Alm) ARDIAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHKAR Als UKAR Bin (Alm) ARDIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor whatsapp 082155095599;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih dengan nomor SIM Card 082155095599;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merek You C1000 lengkap dengan sedotannya;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alcohol 95% (sembilan puluh lima persen);Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)